



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 30/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAYMOND BRYAN WANNEY alias EMON;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kelurahan Pakowa,Lingkungan III Kecamatan Wanea, Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 25 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan ditingkat banding memberi Kuasa kepada LOUIS CARL SCHRAMM, SH.MH, VEBRY TRI HARYADI, SH, TOURINO KARINDA, SH masing-masing sebagai Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor SCHRAMM 7 PARTNERS law Firm, beralamat di Jalan Aj Sondakh, Lingkungan IV Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kawasan Mega mas Manado, Blok 1, No. 42 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 April 2019 Nomor 30/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 18 Februari 2019 berseta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-141/M.Ndo/10/2018 tanggal 31 Okto1 November 2018 didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON**

Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Piere Tendean tepatnya di depan Hotel Arya Duta Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi MULYADI MUSLIM bersama dengan saksi, saksi HARRY WAAS, saksi RONALD CHRISTIAN PAISA dan saksi REINHARD DJODJO yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado yang bertugas di Kantor BNNP Sulawesi Utara sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada wilayah Hukum Polresta Manado. memperoleh informasi tentang terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** yang tinggal di Kelurahan Pakowa Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, sedang mengadakan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu atas informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa dan menjelaskan para saksi merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado serta terdakwa dicurigai atau menyimpan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu kemudian para saksi melihat ada sesuatu barang berupa kertas berwarna putih jatuh disamping terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** menduga barang tersebut yang sengaja dijatuhkannya oleh terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON**

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi menyuruh terdakwa **RAYMOND BRYAN WANNEY alias EMON** untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu yang adalah milik terdakwa.

Bahwa atas pengakuan terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEE alias EMON** membuka bersama bungkus kertas putih itu, ternyata memang benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dan menurut dari pengakuan terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEE alias EMON** bahwa paket tersebut terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEE alias EMON** pesan dari temannya yang bernama lelaki EKE KANDOU yang dibeli seharga Rp. 1. 200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarnya dengan cara mentransfer lewat ATM. Dan memang benar para saksi menemukan satu lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim **BPK RAYMOND B. WANEE** dan penerima GABBY T. MANOPPO, Beserta dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI platinum debit Nomor 5198 9301 8025 3733.

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut tersimpan dalam bungkus plastic kecil bening dalam 1 (satu) paket kecil plastic bening.

Bahwa sesuai dengan hasil timbangan pegadaian Nomor: 128/Sp.05360/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh menagejer Pegadaian Cabang Karombasan RUSLI BASRI. Dengan hasil timbangan barang.

Paket	Berat	Berat	Pengadila	Uji	Dimusnahk
	kotor	bersih	n	Laboratoriu	an

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Negeri	m	
1	0,28	0,14	0,004	0.10	
Total					

Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium atas 1 (satu) paket plastic bening

tersebut dengan hasil:

- 1 (satu) paket kecil palstik bening yang berisikan degaan narkoba golongan 1 Jenis Shabu-shabu, yang telah ditimbang oleh kantor PT. Pegadaian Manado dengan Berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram **kemudian disishkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium forensic cabang maksaar** dan sisanya sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram adalah barang bukti yang akan dihadirkan di persidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **RAYMOND BRYAN WANNEY alias EMON** Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 04.30 Wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Piere Tendean tepatnya di depan Hotel Arya Duta Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT MND



yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi MULYADI MUSLIM bersama dengan saksi, saksi HARRY WAAS, saksi RONALD CHRISTIAN PAISA dan saksi REINHARD DJODJO yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado yang bertugas di Kantor BNNP Sulawesi Utara sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada wilayah Hukum Polresta Manado. memperoleh informasi tentang terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** yang tinggal di Kelurahan Pakowa Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, sedang mengadakan transaksi Narkotika Golongan 1 Jenis shabu-shabu atas informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa dan menjelaskan para saksi merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado serta terdakwa dicurigai atau menyimpan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa para saksi melihat ada sesuatu barang berupa kertas berwarna putih jatuh disamping terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** menduga barang tersebut yang sengaja dijatuhkannya oleh terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** sehingga para saksi menyuruh terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** dan terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotiks Jenis Shabu-shabu yang adalah milik terdakwa.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, kemudian para saksi mendatangi terdakwa bersama-sama ke salah satu kuburan yang berada di perkebunan belanda, sesampai dilokasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjuk 1 (satu) kuburan tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersebut tersimpan dalam bungkus plastic kecil bening dalam 1 (satu) paket kecil plastic bening.

- Bahwa sesuai dengan hasil timbangan pegadaian Nomor: 128/Sp.05360/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh menagejer Pegadaian Cabang Karombasan RUSLI BASRI. Dengan hasil timbangan barang.

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Pengadila n Negeri	Uji Laboratoriu m	Dimusnahk an
1	0.28	0.14	0.004	0.10	
Total					

- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium atas 1 (satu) paket plastic bening tersebut dengan hasil:

1.1 (satu) paket kecil palstik bening yang berisikan degaan narkotika golongan 1 Jenis Shabu-shabu, yang telah ditimbang oleh kantor PT. Pegadaian Manado dengan Berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium forensic cabang maksaar dan sisanya sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram adalah barang bukti yang akan dihadirkan di persidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT MND



Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor : REG.PERK : PDM-73/Mnd/Euh.2/01/2018 tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAYMOND BRYAN WANNEY alias EMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan dugaan narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah Kartu ATM bank BNI platinum debit nomor 5198 93018025 3733
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 3.1(satu) lembar bukti transaksi transfer uang sejumlah Rp.1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan



nama pengirim **RAYMOND B. WANEY** dan penerima **GABBY T** tetap terlampir dalam berkas perkara; -
Seperangkat alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari kaca;

Disita oleh Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Undang-undang No mor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaaan Primair tersebut; “
3. Menyatakan Terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki , Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan dugaan narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor 519893018025 3733

Dikembalikan kepada yang berhak Raymond Bryan Waney alias

Emon;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim RAYMOND B. WANEY dan penerima GABBY T tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Surat Permohonan Banding No. W27.PAS.PAS7.PK.01.01.01-166 tanggal 25 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Manado, dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 27 Maret 2019 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang selengkapnya sebagai berikut :

BAHWA ADAPUN KEBERATAN-KEBERATAN TERDAKWA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa sejak awal Perkara ini merupakan perkara yang telah direkayasa oleh Oknum pejabat di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan anggota Reserse Narkotika Polresta Manado yang bertugas di BNN Provinsi Sulawesi Utara pada Penangkapan tanggal 09 Juli 2018 yang merupakan penangkapan rekayasa atau sudah *disetting* terlebih dahulu, kemudian Terdakwa diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Manado pada tanggal 10 Juli 2019 untuk disidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) rekayasa pula, dengan menutupi kasus atau kejadian perkara

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang sebenarnya, dimana Ruddy Montolalu alias Ruddy bersama 3 (tiga) orang lainnya sebagai pelaku Narkoba sebenarnya, terlebih dahulu ditangkap di Hotel Arya Duta Jalan Piere Tendean, kemudian dibebaskan begitu saja. Oknum BNN Provinsi Sulut bersama pelaku Narkoba, Ruddy Cs yang ditangkap oleh Oknum BNN Provinsi Sulut yang kemudian dibebaskan dengan merekayasa perkara sebagaimana disebut **“Ganti Kepala”** dengan menjebak Terdakwa. (Lihat kesaksian Saksi **a de charge** bernama **GALIANO M. MARAMIS** pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor: 442/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tertanggal 18 Februari 2019 pada halaman 9).

2. Bahwa Terdakwa merupakan korban dari rekayasa perkara dari Oknum petinggi di BNN Provinsi Sulawesi Utara serta oknum anggota Reserse Narkoba Polresta Manado yang secara bersama-sama melakukan penangkapan dan memproses hukum kepada Terdakwa sebagai **“KORBAN GANTI KEPALA”** itu terus berlanjut yang berkas-berkas perkara itu kemudian dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan menyampingkan fakta-fakta sebenarnya pada perkara ini.
3. Bahwa dalam fakta persidangan maupun dalam putusan terungkap dengan jelas pada kesaksian **GALLIANO M MARAMIS** terungkap keberadaan Terdakwa waktu ditangkap oleh pihak BNN karena dijemak oleh seseorang yang bernama Ruddy, dan sangat tidak masuk akal ternyata dari awal penangkapan Terdakwa sampai dengan jalannya persidangan, sampai ada putusan seorang bernama Ruddy tidak pernah diambil keterangan apalagi diperiksa dipersidangan, terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dari keterangan para saksi dari BNN disampaikan yang mana Terdakwa bersama dengan seorang teman dan ternyata BNN tidak mau terbuka keberadaan TEMAN itu siapa ? Majelis Hakim Tinggi yang kami Muliakan, Terdakwa pada saat penangkapan dalam keadaan sakit dipaksa datang ke hotel Aryaduta atas undangan seseorang yang bernama Ruddy dan sesampainya disana, Ruddy menawarkan sebuah paket Sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa ditangkap oleh pihak BNN. Hal ini sangat tidak masuk akal, bagaimana tidak segala yang terjadi seperti sudah diatur dan diskenariokan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus menanggung segala perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ;

4. Bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum disampaikan adanya bukti satu alat hisap dengan istilah bong, satu paket sabu-sabu seberat 0.28 berat kotor dan berat bersih 0.14, yang jadi pertanyaan kami, kemana alat bukti bong tersebut dan siapa yang menggunakan ? Karena sangat tidaklah mungkin Terdakwa menggunakan bong tersebut sedangkan pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja diberikan Sabu-sabu oleh seseorang yang bernama Ruddy yang diketahui bernama lengkap Ruddy Montolalu yang tidak pernah dihadirkan di persidangan apalagi diperiksa oleh penyidik maupun di pengadilan. Jadi sangatlah aneh dan tidak masuk akal sehingga tuntutan jaksa penuntut umum sangat keliru yang hanya berdasarkan dari kejadian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil rekayasa itu;

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND



5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan dan menuntut Terdakwa dengan pasal 114 dan pasal 112 ayat 1 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba **SANGATLAH TIDAK MANUSIAWI** karena tuntutan tersebut tidak dikaji atau ditelaah lebih dulu dan tanpa melihat atau mendengarkan kesaksian yang terungkap di persidangan mengenai **"GANTI KEPALA"** seperti yang disampaikan saksi GALIANO M MARAMIS dibawah sumpah. Sementara saksi lainnya merupakan saksi-saksi yang turut dalam penangkapan rekayasa tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengungkap kebenaran dari perkara ini. Sudah demikiankah keadilan tersebut ? Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado untuk dapat mengembalikan pada porsi yang sebenarnya perkara hasil rekayasa oknum di BNN bersama penyidik yang ada, sehingga telah mencoreng rasa keadilan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai Sabu-sabu hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan kesehatan, seperti yang terjadi dalam persidangan Terdakwa selalu membawa tabung oksigen dikarenakan Terdakwa menderita penyakit jantung, Gula (Diabetes) dan darah tinggi yang semua penyakit tersebut diderita terdakwa sehingga membuat Terdakwa hilang akal, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding harus mengkonsumsi sabu-sabu dan pemakaian sabu-sabu oleh terdakwa dilakukan semenjak tahun 2008, walau hal itu tidak dibenarkan secara hukum, NAMUN SANGATLAH BERALASAN BILA TERDAKWA MENGAJUKAN ASESSMENT UNTUK DIREHABILITASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tertanggal 23 Agustus 2018 BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA MANADO dengan Nomor : R/13/VIII/Ka/Rh.00/2018/BNNK-MDO mengeluarkan surat perihal Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n RAYMOND BRYAN WANEY yang ditujukan kepada Kapolresta Manado, yang mana hasil Asesment terpadu menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan medis Terdakwa Raymond Bryan WaneY merupakan pecandu Narkotika, Terdakwa memerlukan Rehabilitasi, dan Terdakwa tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika (bukti surat terlampir);
8. Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding saat ini memerlukan atau membutuhkan dirinya untuk direhab, mengingat kondisi ketergantungan Terdakwa / Pemohon Banding terhadap narkotika sudah cukup lama, hal ini yang tidak menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa / Pemohon Banding ;
9. Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding dalam perkara ini sesungguhnya sangat kecewa karena sikap dari Penyidik di BNN maupun kepolisian dan Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang tidak memeriksa ataupun menyelidiki serta menuntut perkara ini, baik sebelum dilimpahkan di Pengadilan maupun dalam proses persidangan yang mana pemeriksaan yang dilakukan tidak komprehensif seperti ada yang ditutupi sehingga proses tersebut merupakan proses rekayasa, dengan dugaan untuk membebaskan Ruddy bersama 3 (tiga) orang lainnya, yang tentunya dengan sejumlah uang, dan menjebak Terdakwa sebagai peristiwa hokum yang direkayasa sedemikian

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa hingga Terdakwa yang harus menanggungnya menjadi

“PESAKITAN”;

10. Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding dalam permohonan ini mengharapkan Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding ini, untuk dapat memeriksa ataupun melihat kembali berkas-berkas perkara yang diajukan ataupun saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan, terutama menyangkut kejadian dan berkas-berkas BAP yang direkayasa sehingga dijadikan dasar untuk mendakwa bahkan mempidanakan Terdakwa/Pemohon, padahal sudah ada rekomendasi tertanggal 23 Agustus 2018 dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA MANADO dengan Nomor : R/13/VIII/Ka/Rh.00/2018/BNNK-MDO mengeluarkan surat perihal Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n RAYMOND BRYAN WANEY yang ditujukan kepada Kapolresta Manado, yang mana hasil Asesment terpadu menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan medis Terdakwa Raymond Bryan Waney merupakan pecandu Narkotika, Terdakwa memerlukan Rehabilitasi, dan Terdakwa tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkoba (bukti surat terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian - uraian yang kami sampaikan diatas mohon Pengadilan Tinggi cq Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 442/Pid.Sus/2018/PN.Mnd dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa untuk Direhabilitasi berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Manado dengan Nomor : R/13/VIII/Ka/Rh.00/2018/BNNK-MDO tertanggal 23 Agustus 2018 a.n RAYMOND BRYAN WANNEY (Terdakwa/Pemohon Banding).
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diputuskan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama mulai dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memori banding dari terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan seksama fakta persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya dengan berkesimpulan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sudsidair dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa perkara terdakwa merupakan perkara yang direkayasa, dan seterusnya menurut Majelis Hakim Tinggi adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya bahkan bukan untuk pertama kalinya melainkan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama (residivis), oleh karena itu keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, namun majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penggunaan Narkotika, akan tetapi berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado tanggal 23 Agustus 2018 berdasar hasil Asessment terpadu merekomendasikan bahwa terdakwa secara medis merupakan pecandu Narkotika dan memerlukan rehabilitasi medis dan seterusnya;

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa bukan tanaman yang beratnya hanya 0.14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 18 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan amar lainnya tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah dan selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang diajatuhan serta cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 18 Pebruari 2019 dalam perkara yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa selengkapny
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY alias EMON** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Undang-undang No mor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaaan Primair tersebut; “
- Menyatakan Terdakwa **RAYMOND BRYAN WANEY**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki , Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan dugaan narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI platinum debit nomor 519893018025 3733

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Raymond Bryan Waney alias Emon;

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim RAYMOND B. WANEY dan penerima GABBY T tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami MUSTARI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H dan MARTIN PONTO BIDARA, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh JERMIAS NAKI. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH.

MUSTARI, SH.

TTD

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN PONTO BIDARA, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

JERMIAS NAKI, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

MND

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Pidana Nomor 30/PID/2019/PT